

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR 127/KPTS-V/2001**  
**TENTANG**  
**PENGHENTIAN SEMENTARA (*MORATORIUM*) KEGIATAN**  
**PENEBAANGAN DAN PERDAGANGAN RAMIN (*GONYTYLUS SPP*)**

**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kegiatan penebangan kayu secara liar yang meliputi jenis kayu ramin (*Gonystylus spp*) telah merambah ke kawasan konservasi;
  - b. bahwa kayu ramin (*Gonystylus spp*) tersebut telah diperdagangkan baik pada lingkup nasional maupun international;
  - c. bahwa dalam upaya mencegah meluasnya penebangan liar dan atau perdagangan liar diperlukan pengawasan melalui penegakan hukum dengan memperhatikan mekanisme CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora);
  - d. Bahwa sehubungan dengan itu, dalam rangka penerbitan pemanfaatan kayu ramin (*Gonystylus spp*). Perlu dilakukan penghentian sementara (*monitoring*) penebangan dan perdagangannya melalui Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978;
7. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
8. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Jo;
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG  
PENGHENTIAN SEMENTARA (*MORATORIUM*)  
KEGIATAN PENEBAHAN DAN PERDAGANGAN RAMIN  
(*GONYSTYLUS SPP*)**

**Pasal 1**

- (1) Menghentikan sementara (*moratorium*) seluruh kegiatan penebangan jenis ramin (*Gonystylus spp*) di seluruh kawasan hutan tetap, di kawasan hutan yang dapat dikonversi dan hutan hak;
- (2) Meghentikan perdagangan termasuk perdagangan di dalam negeri dan ekspor.

**Pasal 2**

Setiap orang, dilarang untuk menebang dan mengeluarkan dari habitatnya jenis ramin (*Gonystylus spp*) baik di kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan, meupun kawasan hutan lainnya.

**Pasal 3**

- (1) Kayu-kayu ramin (*Gonystylus spp*) dalam bentuk kayu bulat (*log*) yang diperoleh sebelum ditetapkan keputusan ini dilarang untuk diperjualbelikan;
- (2) Kayu-kayu ramin (*Gonystylus spp*) dalam bentuk olahan (kayu

gajangan, panel, dan lain-lain) yang merupakan stok yang diolah sebelum ditetapkannya keputusan ini dapat diperdagangkan di dalam negeri setelah mendapatkan izin dari Menteri;

- (3) Stok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan dan peredaran kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan Kepala Balai/Unit Konservasi Sumber Daya Alam melakukan inventarisasi dan pengukuran terhadap stok kayu bulat (*log*) dan kayu olahan yang ditebang atau dihasilkan sebelum Keputusan ini ditetapkan;
- (2) Stok kayu hasil inventarisasi dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dibekukan (*frozen*) dan diamankan di tempat pemilik untuk menghindari penambahan atau pengurangan jumlah (*volume*);
- (3) Hasil inventarisasi dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dibekukan dan diamankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini.

#### **Pasal 5**

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai/Unit Konservasi Sumber Daya Alam melakukan sosialisasi Keputusan ini kepada seluruh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Masyarakat.

#### **Pasal 6**

Ketentuan mengenai konservasi dan pemanfaatan jenis ramin (*Gonystylus spp*) akan

diatur kemudian .

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 April 2001

**MENTERI KEHUTANAN**

**MARZUKI USMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

**SOEPRAYITNO, SH.MM**

NIP. 080 020 023

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Sdr. Menteri Koordinator Perekonomian, di Jakarta;
4. Sdr. Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan, di Jakarta;
5. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, di Jakarta;
6. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan , di Jakarta;
7. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta;
8. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, di Jakarta;
9. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan , di Jakarta;
10. Sdr. Dirktur Jenderal Lingkup Departemen Kehutanan, di Jakarta;

11. Sdr. Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutana, di Jakarta;
12. Sdr. Gubernur/Bupati/Walikota, di seluruh Indonesia;
13. Sdr. Direksi PT. Perhutani, di Jakarta;
14. Sdr.. Direksi PT. Inhutani I,II,III,IV dan V di Jakarta;
15. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten,/Kota di seluruh Indonesia;
16. Sdr. Kepala Balai/Unit Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia.